

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116 email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0011/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

: PAUD-P/0063/PERIJ/III/2023;

Tanggal Permohonan

6 MARET 2023;

Nama Pemohon

IIS YUSNI ULANWATI, S.E, S.PD;

Alamat

PURI KARTIKA ASRI H.4 KEL. ARJOWINANGUN

KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan; 3.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan 4. Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Penanggung Jawab

: IIS YUSNI ULANWATI; YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA TIMUR;

Nama Lembaga Alamat Lembaga

JL. SEMERU NO. 42 KEL. ORO-ORO DOWO, KEC.

KLOJEN, KOTA MALANG;

Nama Sekolah

TK MARDI RAHAYU YPK JATIM; JL. KI AGENG GRIBIG NO. 248 KOTA MALANG;

Alamat Sekolah

 ${\tt KEDUNGKANDANGKecamatan: KEDUNGKANDANG;}$ 

Kelurahan Penguasaan Lokasi

AKTA SEWA MENYEWA NOMOR 07 TAHUN 2022

SEBAGAI TEMPAT SARANA PENDIDIKAN

BERLAKU SAMPAI DENGAN 10 NOPEMBER 2027. 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

29 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://lizol.malangkota.go.ld

